



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.G/2018/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

EFENDI Bin RAJA BENER Tempat Tanggal Lahir : Metro 05 Juni 1978, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat/Tempat Tinggal Cahyou Randu RT/RW : 001/001 Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat ;

Selanjutnya disebut -----Penggugat;

Lawan:

PT. BUMI MADU MANDIRI (BMM) Alamat Kampung Lesung Bakti Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung ;

Dalam hal ini diwakili oleh M. Alfian Hs. Selaku Manager HR & GA PT. Bumi Madu Mandiri dan SM. Munawar Harun Alrasyid, SH. Selaku Kepala Bagian Hukum PT. Bumi Madu Mandiri, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 032/DIR-BMM/LLM/X/2018, tanggal 16 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dibawah nomor 268/SK/2018/PN.Amr tanggal 23 Oktober 2018;

Selanjutnya disebut -----Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 02 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 15 Oktober 2018 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2018/PN.Mgl ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 40/Pdt.G/2018/PN.Mgl, tentang penetapan hari sidang;
- Surat Panitera Pengadilan Negeri Mataram , tanggal 07 Januari 2018 Nomor: W9-U6/127/HK.02/I/2019 tentang Penambahan Panjar Ongkos Perkara Perdata ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 02 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggal pada tanggal 15 Oktober 2018 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2018/PN.Mgl, telah mengajukan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah pemilik tanah a quo yang sah yang diusahakan sejak tahun 1964 dan pada tanggal 15 November 1987, dibuatkan SURAT SKT HAK MILIK. Yang diketahui atau disahkan oleh Kepala Desa Pagar Dewa. Adapun tanah tersebut terletak di Desa Marga Jaya Indah atau tanah tersebut terletak diantara Umbul Bidara, Umbul Lekou dan Umbul Lesung, dengan batas-batas:
 - Timur berbatasan dengan jalan poros/desa
 - Utara berbatasan dengan Ismail
 - Selatan berbatasan dengan Darman
 - Barat berbatasan dengan Wahab
2. Bahwa selama mengusahakan tanah a quo tersebut, Penggugat belum pernah menjual atau menghibahkan atau menyewakan atau memindahtangankan tanah tersebut kepada pihak lain.
3. Bahwa selama Penggugat mengusahakan tanah a quo tersebut, tidak pernah terjadi sengketa dengan pihak lain.
4. Bahwa tiba-tiba sekitar tahun 2005, tanah milik Penggugat dikuasai oleh Tergugat dan dimasukkan dalam Hak Guna Usaha milik Tergugat dan digarap serta ditanami pohon Sawit oleh Tergugat sejak tahun 2005 secara melawan hukum.
5. Bahwa Penggugat belum pernah menerima ganti rugi atau imbalan berupa uang atau barang terhadap tanah tersebut dari Tergugat.
6. Bahwa Penggugat tetap berusaha meminta tanah a quo tersebut kepada Tergugat, namun tidak pernah ditanggapi.
7. Bahwa Penggugat memiliki SKT bukti kepemilikan tanah sebagaimana posita point 1 pada tanggal 15 November 1987 di Kepala Desa Pagar Dewa Rolib Rozali.
8. Bahwa kemudian Pemerintah Republik Indonesia mengadakan proyek pembangunan jalan Tol Trans Sumatra.
9. Bahwa dalam proyek tersebut dilakukan inventarisasi tanah, kemudian diterbitkan DAFTAR INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI Pengadaan Pembangunan Tanah (P2T) Jalan Tol Trans Sumatra Desa Marga Jaya Indah, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat STA. 55+325 s/d STA.55+400.
10. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat, maka Penggugat secara jelas dan nyata telah mengalami kerugian yang nyata, yaitu dengan kehilangan hak atas tanah yang diperolehnya secara sah dengan itikad baik serta keuntungan

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya didapat sebagai pihak yang berhak atas ganti rugi pengadaan tanah sebagaimana ditetapkan berdasarkan DAFTAR INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI Pengadaan Pembangunan Tanah (P2T) Jalan Tol Trans Sumatra Desa Marga Jaya Indah, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat STA. 55+325 s/d STA.55+400 dan tidak diberi nama.

11. Bahwa Penggugat merasa khawatir dengan perbuatan Tergugat selama proses pemeriksaan perkara ini berusaha untuk memindahkan, mengalihkan atau menjual kepada pihak lain atas tanah a quo, oleh karena itu penggugat mohon agar terhadap tanah a quo diletakkan sita jaminan sah dan berharganya tanah tersebut (conservatoir beslag).
12. Bahwa bila Penggugat menggarap tanah a quo tersebut, tiap tahun akan menghasilkan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk seluruhnya dikalikan selama 13 tahun karena Penggugat tidak pernah menggarap dan mengusahakan tanah tersebut, maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).

Berdasarkan dalil-dalil gugatan (fundamentum petendi) tersebut diatas maka kami mohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Menggala, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat memeriksa dan memberikan putusan dengan ammar putusan:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah secara hukum, tanah dengan surat SKT HAK MILIK yang diketahui atau disahkan oleh Kepala Desa Pagar Dewa. Adapun tanah tersebut terletak di Desa Marga Jaya indah atau tanah tersebut terletak diantara Umbul Bidara, Umbul Lekou dan Umbul Lesung, dengan batas batas:
 - Timur berbatasan dengan jalan poros/desa
 - Utara berbatasan dengan Ismail
 - Selatan berbatasan dengan Darman
 - Barat berbatasan dengan Wahab
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas tanah terperkara.
6. Menyatakan sah secara hukum bahwa:

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah subjek hukum sebagai pihak yang berhak atas pembayaran ganti rugi tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya sebagaimana ditetapkan dalam DAFTAR INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI Pengadaan Pembangunan Tanah (P2T) Jalan Tol Trans Sumatra Desa Marga Jaya Indah, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat STA. 55+325 s/d STA.55+400.

7. Menghukum turut tergugat untuk tunduk, mematuhi dan terikat dengan putusan perkara ini.
8. Menyatakan putusan terhadap perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bijvoorraad).
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum yang berlaku (ex eaqno et bonno).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Kuasa Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 03 Januari 2019, majelis hakim telah menerima laporan dari mediator tertanggal 26 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa para pihak ingin mempertahankan kepentingannya masing-masing oleh karena itu mediasi dinyatakan gagal, sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan Gugatan dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan perkara *aquo*, sidang telah berada pada tahap pembacaan gugatan tertanggal 03 Januari 2019, namun penggugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan surat relaas panggilan sidang tertanggal 10 Desember 2018, tanggal 14 Desember 2018, dan tanggal 28 Desember 2018, dan selain itu juga karena panjar ongkos perkara telah habis, lalu Majelis Hakim, memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mengirim surat kepada Penggugat agar menambah panjar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 07 Januari 2019 Nomor: W9.U6/127/HK.02/I/2019, Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah diperintahkan untuk menambah Panjar Biaya Perkara Perdata nomor: 40/Pdt.G/2018/PN.Mgl ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 07 Januari 2019 Nomor: W9.U6/127/HK.02/I/2019, Penggugat ternyata tidak hadir dipersidangan dan belum menambahkan panjar ongkos perkara, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak serius dalam penyelesaian perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak serius karena tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara ini dapatlah digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 148 RBg diperoleh pengertian Penetapan gugur yakni Penetapan yang dijatuhkan akibat ketidakhadiran Penggugat di persidangan tanpa alasan yang sah padahal ia telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir ataupun tidak pula menunjuk orang lain mewakilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menjelaskan yang dimaksud tidak datang menghadap/ tidak hadir dalam Pasal 148 RBg yakni tidak datang semata-mata pada persidangan perdana, namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bukan hanya terbatas pada persidangan pertama namun juga dapat dimaknai pada persidangan-persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak telah dipanggil untuk datang menghadap dimuka persidangan dan telah ada biaya yang dikeluarkan untuk itu, maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 148, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.541.000,- (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019, oleh kami: ARIS FITRA WIJAYA, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, dengan DINA PUSPA SARI, S.H. M.H., dan DONNY, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019, oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri JOKO INDARTO, S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa hadirnya Penggugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DINA PUSPA SARI, S.H. M.H.

ARIS FITRA WIJAYA, S.H. M.H.

DONNY, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

JOKO INDARTO, S.H. M.H.

Perincian biaya :

- ATK	Rp. 50.000,-
- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Panggilan sidang	Rp. 1.450.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 1.541.000,-

(satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)